



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEPROTOKOLAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan dalam penyelenggaraan suatu acara kenegaraan dan acara resmi telah ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - c. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam pelaksanaan dipandang perlu disesuaikan;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan lembaran negara Nomor 5166);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Probolinggo.
5. Mantan Walikota atau Mantan Wakil Walikota adalah Mantan Walikota atau Mantan Wakil Walikota Probolinggo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
7. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kota Probolinggo.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Probolinggo.
11. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
12. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah dan masyarakat.
13. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.

14. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
15. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara, asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
16. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
17. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
18. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
19. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
20. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
21. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
22. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka.
23. Lagu kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
24. Komandan Upacara (Danup) adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara.
25. Perwira Upacara (Paup) adalah Pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
26. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/melaksanakan upacara.
27. Pemuka Agama di tingkat Kota adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia dan Ketua Organisasi keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, di Kota Probolinggo.

28. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di Kota Probolinggo.
29. Tuan Rumah adalah Walikota sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan acara resmi di Pemerintah Kota Probolinggo.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas :

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

#### Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk :

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat, tertentu, dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan
- d. mendapatkan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi pejabat pemerintahan dan atau tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi di lingkungan Pemerintah Daerah serta menjadi acuan bagi pelaksana protokol.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam pengaturan keprotokolan meliputi :
  - a. tata tempat;
  - b. tata upacara; dan
  - c. tata penghormatan.
- (2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi :
  - a. pejabat negara;
  - b. pejabat pemerintahan;

- c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
- d. tokoh masyarakat tertentu.

### BAB III

#### ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.
- (2) Acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya secara kenegaraan atau acara resmi, pelaksanaan acara dimaksud disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (4) Penyesuaian pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh Inspektur Upacara.

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan dapat dilaksanakan di daerah atau diluar daerah.
- (2) Acara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.

##### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di daerah atau diluar daerah.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lainnya.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.

### BAB IV

#### TATA TEMPAT

##### Pasal 8

Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

## Pasal 9

Tata Tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi di Daerah yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan :

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan;
- l. Duta Besar atau kepala perwakilan negara asing dan organisasi internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, Pejabat setingkat menteri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;

- u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, wakil menteri, wakil kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Tentara nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kepala Negara Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi;
- v. Bupati atau Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota; dan
- w. Pimpinan Tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Tata tempat dalam acara resmi di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun pejabat di pemerintah pusat maupun di Pemerintah Provinsi ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Mantan Walikota dan Mantan Wakil Walikota;
  - d. Ketua DPRD;
  - e. Wakil Ketua DPRD;
  - f. Sekretaris Daerah, Komandan Kodim 0820, Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta), Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan negeri;
  - g. Pemimpin Partai politik tingkat Kota yang memiliki wakil di DPRD;
  - h. Anggota DPRD;
  - i. Pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat Kota;
  - j. Asisten Sekretaris Daerah, Kasdim 0820, Wakapolresta, Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Dinas atau Badan SKPD, Ketua Komisi Pemilihan Umum;
  - k. Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah atau setingkat, Kepala instansi vertikal Tingkat Kota, Komandan Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom), Kepala Unit Pelaksana teknis Instansi Vertikal, Komandan Rayon Militer (Danramil) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek); dan
  - l. Lurah dan Pejabat Eselon IV.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional hadir dalam acara resmi di Tingkat Pemerintah Daerah, para pejabat tersebut menempati urutan tata tempat terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintahan, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.

- (4) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

#### Pasal 11

Tata tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi sebagai berikut :

- a. dalam hal acara resmi dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi presiden dan/atau wakil presiden; dan
- b. dalam acara resmi tidak dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

#### Pasal 12

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi dapat didampingi istri/suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat istri atau suami.

### BAB V

#### TATA UPACARA

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo membuat tata tertib upacara untuk mewujudkan keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kesatu

#### Upacara Bendera

#### Pasal 15

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi meliputi :

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Besar Nasional;
- c. Hari Ulang Tahun lahirnya instansi pemerintah;
- d. Hari Ulang lahirnya Provinsi; dan
- e. Hari Ulang lahirnya Pemerintah Daerah.

#### Pasal 16

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi :

- a. tata upacara dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

#### Pasal 17

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sampai dengan huruf e.

#### Pasal 18

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan cipta;
- c. Pembacaan naskah Pancasila;
- d. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. Pembacaan do'a.

#### Pasal 19

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan cipta;
- c. Mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. Pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. Pembacaan do'a.

## Pasal 20

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. Bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. Tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. Penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

## Pasal 21

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :

- a. Pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi lagu kebangsaan; dan
  - b. Iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Pengiringan lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

## Pasal 22

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam acara resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

## Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara.
- (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. Inspektur upacara;
  - b. Komandan upacara;
  - c. Perwira upacara;
  - d. Peserta upacara;

- e. Pembawa naskah;
  - f. Pembaca naskah;
  - g. Pembawa acara; dan
  - h. Pembaca doa.
- (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Bendera;
  - b. Tiang bendera dengan tali;
  - c. Mimbar upacara;
  - d. Naskah Proklamasi;
  - e. Naskah Pancasila;
  - f. Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - g. Teks doa.

#### Pasal 24

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

#### Bagian Kedua

#### Upacara bukan Upacara Bendera

#### Pasal 25

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi.
- (2) Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - b. Pembukaan;
  - c. Acara pokok; dan
  - d. Penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.

#### Pasal 26

Bendera negara dalam acara kenegaraan atau acara resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI  
TATA PENGHORMATAN  
Pasal 27

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penghormatan dengan bendera negara;
  - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
  - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU  
TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 28

Tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Pemerintah Daerah mendapat pelayanan keprotokolan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 17 Januari 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**WAHONO ARIFIN, SH, MM**

NIP. 19650912 199303 1 008